



Memahami COP30 untuk Mendorong Perundingan Iklim yang Berkeadilan



Penulis:

Hardhana Dinaring Danastri

Reviewer (berdasarkan urutan abjad):

Halimah, Henriette Imelda, Julia Theresya

Kontributor:

Alifah Salsabila, Aliya Chairunnisa, Jasmine Husnaa Aqila, Naomi Niken Agustina Butar-Butar, Putra Adriansyah

Layout:

Akirei Creative Project

Oktober 2025

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>

Disusun berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), pada 23 Oktober 2025.

Materi-materi yang disampaikan telah mendapat *consent* dari sumber terkait.

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari iStock.


Dikutip sebagai: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2025). *Discussion Paper: Memahami COP30 untuk Mendorong Perundingan Iklim yang Berkeadilan*. Indonesia Research Institute for Decarbonization.



Daftar Isi

Daftar Isi	03
Daftar Singkatan	05
01 Pendahuluan	09
02 <u>Advisory Opinion ICJ terkait Perubahan Iklim dan Implikasinya terhadap Komitmen Iklim Global</u>	11
2.1. UNFCCC bukan Lex Specialis	13
2.2. Kewajiban Negara terkait Perubahan Iklim	14
2.2.1 Kewajiban Negara terkait Mitigasi Perubahan Iklim	15
2.2.2 Kewajiban Adaptasi Perubahan Iklim	19
2.3. Konsekuensi Hukum jika Negara Melanggar Kewajiban terhadap Perubahan Iklim	21
2.4. Pandangan ICJ terkait Proses UNFCCC	24
03 <u>Status Pembahasan Just Transition Work Programme menjelang COP30</u>	25
3.1. Perkembangan Isu JTWP pada CMA6	28
3.2. Status Pembahasan JTWP Menuju CMA7	30
04 <u>Perkembangan Isu Global Goal on Adaptation</u>	33
4.1. Proses Menepakati Global Goal on Adaptation	34
4.2. Isu Kunci dalam Penetapan Indikator GGA	40
4.3. Penetapan Indikator GGA dan Implikasinya terhadap Indonesia: Analisis Awal	42

05 <u>Status Negosiasi Pendanaan Iklim di COP30</u>	45
5.1. Agenda Pendanaan Iklim pada COP30, CMP20, CMA7	47
5.2. Tiga Agenda Krusial Pendanaan Iklim di COP30	50
5.2.1 Implementasi Pasal 9.1 Persetujuan Paris	50
5.2.2 Pasal 2.1c Persetujuan Paris	54
5.2.3 Baku to Belém Roadmap to 1.3T (B2BR)	57
06 <u>Mendorong Narasi Berbasis Nilai di COP30</u>	61
6.1. Mengenali Profil Audiens dari Narasi	64
07 <u>Diskusi</u>	67
7.1. Memanfaatkan AO ICJ dalam Mendorong Aksi Iklim yang Berkeadilan	67
7.2. Isu Perdagangan dalam Perundingan Iklim Global	70
7.3. Tantangan dalam Mendorong Perundingan Iklim yang Berkeadilan	73
7.4. Peluang Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perundingan Iklim yang Berkeadilan	77
07 <u>Bacaan Lebih Lanjut</u>	81



Daftar Singkatan

Adcoms : *Adaptation Communications*

AF : *Adaptation Fund*

AO : *Advisory Opinion*

B2BR : *Baku to Belém Roadmap to 1.3T*

Bappenas : *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*

BAR : *Baku Adaptation Roadmap*

BPS : *Badan Pusat Statistik*

CBAM : *Cross Border Adjustment Mechanism*

CBDR-RC : *Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities*

CMA : *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement*

CMP : *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to Protocol Kyoto*

COP : *Conference of the Parties*

EUDR : *European Union Deforestation Regulation*

FPAR : *Feminist Participatory Action Research*

FRLD : *Fund for Responding to Loss and Damage*

G20 : *Group of Twenty*

GCF : *Green Climate Fund*

GEF : *Global Environmental Facility*

GGA : *Global Goal on Adaptation*

GRK : *Gas Rumah Kaca*

GST : *Global Stocktake*

HAM : *Hak Asasi Manusia*

ICJ : *International Court of Justice*

IKU : *Indikator Kinerja Utama*

IPCC : *Intergovernmental Panel on Climate Change*

IRID : *Indonesia Research Institute for Decarbonization*

JTWP : *Just Transition Work Programme*

LMDC : *Like Minded Developing Countries*

MDBs : *Multilateral Development Banks*

MEL : *Monitoring, Evaluation, and Learning*

MWP : *Sharm El-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme*

NAPs : *National Adaptation Plans*



- NCQG : *New Collective Quantified Goal*
- NDC : *Nationally Determined Contribution*
- ODA : *Official Development Assistance*
- PBB : *Perserikatan Bangsa-Bangsa*
- RPJPN : *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*
- SB : *Subsidiary Bodies*
- SBI : *Subsidiary Body for Implementation*
- SBSTA : *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*
- SDGs : *Sustainable Development Goals*
- TFFF : *Tropical Forest Forever Facility*
- UAE-FGCR : *UAE Framework for Global Climate Resilience*
- UBWP : *UAE-Belém Work Programme*
- UK : *United Kingdom*
- UNFCCC : *United Nations Framework Convention on Climate Change*
- UPWP : *UAE-Belém Work Programme*
- USD : *United States Dollar*
- WTO : *World Trade Organization*



01. Pendahuluan

Konferensi Para Pihak/*Conference of the Parties* (COP) ke-30 mengenai perubahan iklim yang akan diadakan di Belém, Brasil, pada tanggal 10-21 November 2025, akan diadakan bersamaan dengan *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol Kyoto* (CMP) ke-20 dan *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement* (CMA) ke-7. Pada COP30 mendatang, para Pihak mungkin akan memiliki persepsi baru terkait arah negosiasi iklim global, utamanya setelah International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan *Advisory Opinion* terkait dengan perubahan iklim.

Brasil, sebagai tuan rumah dari COP30 mendatang, telah menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan proses di COP30. Salah satu suratnya menyampaikan beberapa agenda prioritas COP30, termasuk *Global Goal on Adaptation* (GGA) yang diharapkan dapat menentukan indikator final dengan jumlah tidak lebih dari 100 indikator. Selain itu, agenda terkait *Just Transition Work Programme* (JTWP) yang tidak mencapai kesepakatan pada COP29 yang lalu, diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang konkret pada COP30, sebelum keberlanjutan work programme di-review pada CMA8 (November 2026). Salah satu kesepakatan para Pihak dalam konteks Persetujuan Paris adalah yang terkait dengan peta jalan untuk melakukan mobilisasi pendanaan hingga USD 1.3 triliun per tahun hingga 2035 bagi negara-negara berkembang, atau yang disebut dengan '*Baku to Belém Roadmap to 1.3T*'.

COP30
BRASIL
AMAZONIA



Kelompok masyarakat sipil adalah salah satu aktor penting dalam mendorong lahirnya kesepakatan-kesepakatan yang krusial dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris. Itu sebabnya, kelompok masyarakat sipil perlu menjalankan peran masing-masing dan berkolaborasi satu dengan yang lainnya, agar dapat mencapai hasil yang optimal. Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menyadari bahwa agar kelompok masyarakat sipil dapat berfungsi dengan optimal pada COP30 mendatang, maka diperlukan upaya bagi kelompok masyarakat sipil untuk mendapatkan gambaran terkait beberapa isu yang akan dibahas pada COP30, CMP20, CMA7, yang akan dilakukan secara bersamaan di Belém, Brasil. Termasuk dalam hal ini adalah upaya kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan pemikirannya sesuai dengan konteks negosiasi yang berlangsung. Itu sebabnya, IRID melaksanakan sesi diskusi antar kelompok masyarakat sipil, terkait dengan beberapa agenda yang akan dibahas di COP30, CMP20, dan CMA7 mendatang, utamanya yang terkait dengan *Advisory Opinion* (AO) yang dikeluarkan oleh ICJ, JTWP, GGA, dan pendanaan iklim.



02. **Advisory Opinion (AO) ICJ terkait Perubahan Iklim dan Implikasinya terhadap Komitmen Iklim Global**

Dikeluarkannya AO terkait perubahan iklim oleh ICJ merupakan hasil upaya panjang yang diinisiasi oleh negara-negara Pasifik. Pada tahun 2021, Vanuatu mengumumkan niatnya untuk meminta ICJ menyusun sebuah AO terkait perubahan iklim. Mendapatkan dukungan dari negara-negara Pasifik lainnya, pada tahun 2023 permintaan tersebut disampaikan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disahkan melalui [Resolusi Majelis Umum PBB 77/276](#). Dalam proses penyusunan AO, ICJ meminta masukan dari negara-negara serta organisasi internasional dalam bentuk pernyataan tertulis. Sidang terbuka yang membahas kewajiban negara terkait perubahan iklim dilaksanakan ICJ pada 2-13 Desember 2024, dengan melibatkan 96 negara dan 11 organisasi internasional.

Setelah proses panjang tersebut, AO terkait perubahan iklim tersebut dirilis oleh ICJ pada 23 Juli 2025. Terdapat dua pertanyaan pokok yang dijawab dalam AO, yaitu:

- 1 Apa **kewajiban negara** berdasarkan hukum internasional untuk **memastikan perlindungan terhadap sistem iklim dan bagian lain dari lingkungan hidup, dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) antropogenik¹**, untuk negara-negara, generasi saat ini, serta generasi mendatang?
- 2 Apa saja **konsekuensi hukum** dari kewajiban tersebut bagi negara yang oleh karena tindakan maupun kelalaiannya, telah **menimbulkan kerusakan signifikan terhadap sistem iklim, dan bagian lain dari lingkungan hidup**, sehubungan dengan:
 - Negara, khususnya negara-negara pulau kecil berkembang, yang karena keadaan geografis dan tingkat pembangunannya, mengalami kerugian, terdampak secara khusus, atau sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim;
 - Masyarakat dan individu dari generasi sekarang maupun generasi mendatang yang terkena dampak buruk perubahan iklim.

¹ Emisi GRK yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil.



ICJ kemudian menyampaikan pandangannya terkait kedua pertanyaan di atas dalam AO terkait perubahan iklim. Beberapa poin penting dalam AO yang patut diketahui, guna memahami implikasinya terhadap komitmen serta proses negosiasi iklim global, adalah sebagai berikut:

2.1 Perjanjian Iklim Internasional Tidak Dianggap sebagai *Lex Specialis*

Dalam AO tersebut, ICJ menyatakan bahwa **United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan berbagai perjanjian internasional terkait perubahan iklim lainnya tidak dianggap sebagai *lex specialis***. Secara sederhana, *lex specialis* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan yang lebih khusus dapat diutamakan daripada aturan yang lebih umum. Sebaliknya, **ICJ menilai bahwa aturan-aturan dalam rezim perubahan iklim tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya.**

Implikasinya, **kewajiban negara terkait dengan perubahan iklim tidak hanya dapat diturunkan dari UNFCCC dan perjanjian iklim lainnya.** Dalam melaksanakan kewajiban terkait perubahan iklim, negara harus juga mempertimbangkan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), perjanjian lingkungan hidup internasional lainnya, serta juga perjanjian internasional terkait hak asasi manusia (HAM). Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa **iklim merupakan bagian dari ekosistem yang luas dan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan kehidupan manusia.**

2.2 Kewajiban Negara terkait Perubahan Iklim

Secara umum, ICJ berpandangan bahwa hukum kebiasaan internasional telah menetapkan **kewajiban bagi negara untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan hidup, khususnya di yurisdiksi negara lain.** Kewajiban ini juga berlaku dalam konteks **mencegah kontribusi terhadap kerusakan pada sistem iklim** yang signifikan, yang dapat mengakibatkan dampak perubahan iklim di negara lain. Kewajiban ini mencakup dua hal

Pertama, setiap negara wajib untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap sistem iklim dan bagian lain dari lingkungan hidup dengan **mengambil langkah-langkah pencegahan semaksimal kemampuan mereka, dengan mengacu pada sains dan informasi terkini, serta standar-standar lain yang berlaku;** namun, tetap disesuaikan dengan kemampuan negara masing-masing. Hal ini berarti suatu negara harus memiliki sistem nasional, termasuk legislasi, prosedur administrasi, dan mekanisme ketaatan terhadap aktivitas yang mungkin berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan sistem iklim. Sebagai catatan, ketidakpastian ilmiah tidak dapat menjadi alasan suatu negara untuk tidak melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin.

Kedua, **negara-negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama satu sama lain dengan itikad baik, untuk mencegah terjadinya kerusakan yang signifikan terhadap sistem iklim** dan bagian lain dari lingkungan hidup, yang mengharuskan kerja sama secara berkelanjutan. Dengan demikian, negara wajib bekerja sama dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris, termasuk kewajiban untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan *means of implementation* untuk melakukan aksi iklim, pendanaan, peningkatan kapasitas, pengembangan, serta transfer teknologi.

2.2.1 Kewajiban Negara terkait Mitigasi Perubahan Iklim

Kewajiban mitigasi perubahan iklim oleh negara merujuk pada kewajiban untuk mengurangi emisi GRK antropogenik. Dalam konteks UNFCCC, tujuan mitigasi perubahan iklim adalah menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer hingga pada tingkat yang dapat mencegah terjadinya gangguan terhadap sistem iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia².

Terkait kewajiban negara dalam mitigasi perubahan iklim, ICJ berpandangan bahwa membatasi rata-rata kenaikan suhu bumi tidak lebih dari **1.5°C—bukan 2 °C—adalah tujuan utama negara dalam melakukan aksi mitigasi perubahan iklim**. Pandangan ini merujuk pada sejumlah keputusan di bawah Persetujuan Paris, utamanya hasil *Global Stocktake* (GST) pertama yang menyatakan bahwa dampak perubahan iklim lebih dapat diatasi jika rata-rata peningkatan suhu bumi tidak melampaui 1.5°C³. Dengan ditetapkannya 1,5°C sebagai tujuan utama, ICJ memandang bahwa **negara wajib untuk menjalankan aksi iklim yang seambisius mungkin, yang jika dihitung secara kolektif, dapat mencapai tujuan 1,5°C**.

² United Nations Framework Convention on Climate Change, Pasal 2 (Tujuan): https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf

³ Decision 1/CMA.5

Kewajiban tersebut menghasilkan dua kewajiban mitigasi lainnya, yaitu: *obligation of result* dan *obligation of conduct*. Pertama, ***obligation of result*** yang merupakan kewajiban untuk benar-benar mencapai hasil tertentu. *Obligation of result* ini erat kaitannya dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC), termasuk kewajiban untuk:

- » Menyiapkan, mengomunikasikan, dan menjaga komitmen NDC;
- » Mengkomunikasikan NDC setiap lima tahun; serta
- » Mempertanggungjawabkan dan mendaftarkan NDC.

Kegagalan untuk memenuhi kewajiban di atas dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum negara terkait perubahan iklim. Akan tetapi, memenuhi *obligation of result* tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu negara telah memenuhi kewajibannya terkait mitigasi perubahan iklim.

Itu sebabnya, muncul kewajiban kedua, yaitu **obligation of conduct** atau kewajiban untuk berusaha dan bertindak dengan benar. Kewajiban ini berkaitan dengan substansi dan implementasi NDC. Terkait substansi NDC, walau komitmen iklim negara ditentukan secara nasional, berdasarkan diskresi masing-masing negara ICJ berpandangan bahwa tetap ada uji tuntas atau *due diligence* yang harus dipenuhi oleh negara ketika menyusun substansi NDC-nya⁴. Pertama, NDC yang disampaikan kepada Sekretariat harus menunjukkan **peningkatan ambisi iklim** dibandingkan NDC sebelumnya. Kedua, NDC yang disampaikan negara harus **mencerminkan 'ambisi iklim tertinggi'**. Artinya, komitmen negara yang disampaikan dalam dokumen NDC merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh negara tersebut dalam mencegah perubahan iklim. Ketiga, negara perlu membuktikan bahwa NDC-nya mampu **berkontribusi secara layak terhadap upaya kolektif global dalam mencapai target 1.5°C**. Keempat, NDC yang disusun harus mempertimbangkan hasil GST.

⁴ "While Article 4, paragraph 3, uses the term "will", rather than the prescriptive term "shall" in relation to the content of NDCs, the Court considers that the provision is not to be read as merely hortatory, as suggested by some participants. Rather, the term "will" is used here in a prescriptive sense, reflecting the expectation that "successive nationally determined contributions will represent a progression" and "reflect [a party's] highest possible ambition.."



Dengan diberlakukannya standar *due diligence* yang ketat, negara-negara tidak hanya dituntut untuk menyusun NDC secara formal, tetapi juga dituntut untuk memastikan bahwa target tersebut mencerminkan kapasitas dan ambisi tertinggi, guna mewujudkan tujuan Persetujuan Paris. **Apabila dapat dibuktikan bahwa suatu negara sebenarnya masih mampu meningkatkan ambisi dan upayakan, maka kondisi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya.**

Kemudian, terkait implementasi NDC, ICJ berpandangan bahwa kepatuhan suatu negara terhadap kewajibannya dalam menjalankan upaya mitigasi harus dinilai berdasarkan apakah negara tersebut melakukan uji tuntas dalam upayanya, serta dalam menggunakan sarana yang tepat untuk melakukan upaya-upaya mitigasi domestik⁵. Beberapa bentuk uji tuntas terkait implementasi NDC, di antaranya:

- Mengatur aktivitas sektor swasta yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim;
- Tidak secara terus menerus mendorong produksi dan konsumsi energi fosil;
- Tidak memberikan izin-izin baru untuk eksplorasi energi fosil;
- Tidak memberikan subsidi untuk energi fosil; dan
- Tindakan lain yang diperlukan untuk mencegah kontribusi GRK antropogenik.

⁵ "Thus, a party's compliance with its obligations to pursue domestic mitigation measures under Article 4, paragraph 2, is to be assessed on the basis of whether the party exercised due diligence in its efforts and in deploying appropriate means to take domestic mitigation measures, including in relation to activities carried out by private actors."



2.2.2 Kewajiban Adaptasi Perubahan Iklim

AO tidak memberikan banyak pandangan mengenai kewajiban negara terkait adaptasi perubahan iklim, jika dibandingkan dengan penjabaran terkait kewajiban mitigasi. Namun, terdapat tiga poin utama yang disampaikan ICJ dalam AO-nya terkait kewajiban adaptasi perubahan iklim, antara lain:

- Negara harus **melakukan perencanaan adaptasi dan implementasi aksi adaptasi**, termasuk melalui penguatan kebijakan dan kontribusi lain terkait adaptasi. Sehubungan dengan hal ini, negara harus mengerahkan upaya terbaik mereka, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang tersedia;
- Negara wajib **melakukan aksi-aksi yang layak untuk mewujudkan peningkatan kapasitas adaptif, ketangguhan iklim, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim**. ICJ merujuk pada rekomendasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tentang pilihan-pilihan aksi adaptasi yang layak, khususnya oleh Working Group II IPCC yang menilai kerentanan sistem sosial, ekonomi, dan alam terhadap perubahan iklim, dampak negatif dan positif dari perubahan iklim, serta opsi-opsi untuk beradaptasi dengan dampak tersebut;
- ICJ menggarisbawahi keterkaitan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, **bahwa kewajiban adaptasi bersifat komplementer terhadap kewajiban mitigasi guna mengurangi konsekuensi negatif dari perubahan iklim**.



2.3 Konsekuensi Hukum jika Negara Melanggar Kewajiban terhadap Perubahan Iklim

Dalam AO ini, ICJ menegaskan kembali bahwa negara harus bertanggung jawab secara hukum jika melanggar hukum internasional. Perbuatan melanggar yang dimaksud dapat mencakup pelanggaran terhadap kewajiban dalam sebuah perjanjian internasional, seperti:

- ▮ Kewajiban prosedural suatu negara untuk menyusun, mengkomunikasikan, dan menjalankan NDC-nya;
- ▮ Kegagalan negara dalam mengatur emisi GRK berdasarkan *due diligence* untuk mencegah kerusakan yang signifikan; dan
- ▮ Kegagalan negara dalam melakukan penilaian dampak lingkungan.

ICJ menggarisbawahi pelanggaran kewajiban suatu negara tidak menghapus kewajiban negara yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan kewajiban yang dilanggar. Dengan kata lain, suatu negara tetap harus melaksanakan kewajiban iklimnya—dan memperbaikinya—walau telah terbukti melanggar.



Terdapat tiga mekanisme internasional terkait tanggung jawab negara, jika melakukan pelanggaran terhadap kewajiban iklim menurut ICJ. Pertama, **duty of performance**, yang artinya negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melakukan kewajiban hukum yang dilanggar. Pelanggaran kewajiban iklim oleh suatu negara tidak menghapus kewajiban iklim dari negara yang bersangkutan.

Kedua, **duty of cessation and guarantees of non-repetition**, yang memungkinkan negara diminta untuk menghentikan tindakan pelanggaran (*duty of cessation*), termasuk untuk mencabut semua mekanisme administrasi dan kebijakan yang mengakibatkan pelanggaran tersebut. Selain itu, dalam keadaan tertentu, negara yang bertanggung jawab dapat diwajibkan untuk memberikan jaminan dan kepastian agar pelanggaran tidak terulang kembali (*guarantees of non-repetition*);

Ketiga, **duty to make reparation**, di mana negara wajib memberikan reparasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggarannya. Reparasi bertujuan memulihkan kondisi sedekat mungkin seperti sebelum pelanggaran terjadi. Reparasi penuh dapat diwujudkan dengan:

- ▮ Mengembalikan keadaan seperti semula (*restitusi*), misalnya dengan membangun kembali infrastruktur yang terdampak dan melakukan pemulihan lingkungan;
- ▮ Memberikan ganti rugi (*kompensasi*) sebagai bentuk pemulihan secara moneter, di mana kompensasi dapat mencakup kerusakan maupun kehilangan yang dialami akibat perubahan iklim;
- ▮ Menyampaikan permintaan maaf atau pengakuan kesalahan secara resmi (*satisfaction*); serta
- ▮ Kombinasi antara ketiga pilihan di atas.



Terkait kompensasi, implementasinya dalam konteks isu kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*) dinilai tidak mudah, khususnya kompensasi untuk kehilangan yang terjadi. Berbagai kehilangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim tidak mudah dikuantifikasi, utamanya kehilangan dalam aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, rumah warga yang hilang karena kenaikan muka air laut, mungkin dapat diperhitungkan dan ditentukan nilai kompensasi yang harus diberikan kepada warga yang terdampak. Namun, menentukan kompensasi untuk kehilangan mata pencaharian dan keanekaragaman hayati lokal menjadi tantangan tersendiri.

2.4 Pandangan ICJ terkait Proses UNFCCC

ICJ berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu negara telah melakukan 'upaya terbaik' dalam mencegah kerusakan terhadap sistem iklim dan bagian lain dari lingkungan hidup, dapat merujuk pada norma-norma yang mengikat (*binding*) dan tidak mengikat (*non-binding*). ICJ menegaskan bahwa proses UNFCCC adalah penting, termasuk proses negosiasi dan keputusan-keputusan oleh para Pihak. Pendapat ini menjadi signifikan di tengah melemahnya multilateralisme global, di mana terdapat pandangan-pandangan yang memicu skeptisme terhadap proses-proses multilateral, seperti UNFCCC dan G20.

Proses negosiasi dalam forum multilateral dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap hukum internasional, setidaknya karena dua hal, yaitu: adanya mandat sebagai keputusan yang mengikat dan merupakan interpretasi bagaimana mengoperasionalkan suatu perjanjian internasional. Proses UNFCCC, seperti hasil negosiasi COP, CMA, dan CMP, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hukum kebiasaan internasional, khususnya untuk menilai praktik yang berkembang dan dianggap umum di berbagai negara.



03. Status Pembahasan *Just Transition Work Programme* menjelang COP30

Pembentukan *Just Transition Work Programme* (JTWP) disepakati oleh para Pihak pada CMA4, bersamaan dengan COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir. Para Pihak juga menyepakati tujuan dari *work programme* tersebut, yaitu untuk **mendiskusikan pathways transisi berkeadilan dalam konteks mencapai tujuan Persetujuan Paris**⁶. *Work programme* akan diimplementasikan dengan cara melengkapi workstreams yang relevan di bawah Konvensi dan Persetujuan Paris, termasuk *Sharm El-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme* (MWP).


Pada CMA5, bersamaan dengan COP28 di Dubai, para Pihak mulai membahas operasionalisasi JTWP, dengan menentukan objektif, elemen, *timeline*, dan modalitas dari *work programme*⁷. Para Pihak memberikan konfirmasi bahwa tujuan JTWP adalah untuk mendiskusikan pathways guna mencapai tujuan Persetujuan Paris melalui upaya-upaya yang berkeadilan. Para Pihak pun menyepakati bahwa transisi berkeadilan tidak hanya berlaku untuk sektor energi, tetapi juga mencakup tenaga kerja, perlindungan sosial, serta aspek sosial-ekonomi lainnya. Tidak hanya itu, transisi berkeadilan dalam konteks adaptasi perubahan iklim juga menjadi elemen dalam JTWP.

⁶ Decision 1/CMA.4, para. 52

⁷ Decision 3/CMA.5

Para Pihak menyepakati bahwa JTWP mulai diimplementasikan sejak CMA5, sehingga *work programme* dapat memberikan masukan bagi proses *Global Stocktake* kedua serta *annual high-level ministerial roundtable on just transition*, maupun proses relevan lainnya. Efektivitas dan keberlanjutan JTWP akan ditinjau pada CMA8, bersamaan dengan COP31 (November 2026). JTWP memiliki modalitas utama berupa dua dialog setiap tahun—satu dilaksanakan sebelum sesi *Subsidiary Bodies* (SB) tahunan pertama (Juni) dan satu dilaksanakan sebelum sesi SB tahunan kedua (November)—dengan format *hybrid* untuk memungkinkan para Pihak dan *observer* untuk berpartisipasi secara luring maupun daring. Kemudian, Sekretariat akan menghasilkan laporan tahunan yang berisi rangkuman hasil dialog tersebut.





Gambar 1. Elemen, modalitas, dan linimasa JTWP (IRID, 2025)

3.1 Perkembangan Isu JTWP pada CMA6

Pada CMA6, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan COP29 di Baku, para Pihak perlu membahas **bagaimana JTWP dapat menghasilkan keluaran konkret untuk mengimplementasikan transisi berkeadilan dalam upaya mencapai Persetujuan Paris**. Dalam konteks ini, para Pihak dari negara maju dan para Pihak dari negara berkembang memiliki ekspektasi yang berbeda terkait bagaimana JTWP harus dioperasionalkan di bawah UNFCCC.

Negara maju memandang bahwa JTWP merupakan sebuah platform untuk para Pihak saling bertukar pandangan, pengalaman, serta pembelajaran terkait bagaimana mengimplementasikan transisi energi berkeadilan di tingkat nasional, misalnya terkait dengan mengintegrasikan transisi berkeadilan dalam NDC dan *National Adaptation Plan (NAP)*. Selain itu, negara maju juga mendorong keterkaitan JTWP dengan GST, utamanya terkait batasan kenaikan temperatur 1,5°C sebagai tujuan utama. Para Pihak negara maju juga mendorong adanya keterkaitan JTWP dengan kesepakatan terkait *transitioning away from fossil fuels*, dengan menggarisbawahi adanya peluang sosial ekonomi yang muncul ketika suatu negara bertransisi dari bahan bakar fosil.

Sementara itu, bagi negara berkembang, JTWP seharusnya dapat menjadi platform untuk mengatasi hambatan transisi berkeadilan dalam konteks internasional, tidak hanya implementasi di tingkat nasional dan lokal. Itu sebabnya, isu kerja sama internasional, pendanaan iklim, perdagangan (*climate change related trade-restrictive unilateral measures*)⁸, dan transfer teknologi disuarakan oleh negara berkembang sebagai pemungkin untuk mengimplementasikan transisi berkeadilan secara global. Menurut negara berkembang, utamanya G77+China, JTWP seharusnya dapat memobilisasi *means of implementation*—pendanaan, pengembangan kapasitas, dan teknologi—yang dapat mendukung negara berkembang dalam merealisasikan transisi berkeadilan. Namun demikian, hingga akhir sesi negosiasi, para Pihak tidak dapat menyepakati keputusan terkait JTWP, sehingga pembahasan JTWP pun dilanjutkan pada sesi SB62 di bulan Juni 2025.

⁸ *Unilateral trade measures* atau kebijakan perdagangan sepihak adalah Tindakan ekonomi atau pembatasan perdagangan yang diambil oleh satu negara saja tanpa melalui proses negosiasi dengan negara lain. Langkah ini mencakup tarif, larangan impor, atau standar tertentu untuk melindungi industri dalam negeri, menekan negara lain, atau menanggapi isu lingkungan.



3.2 Status Pembahasan JTWP Menuju CMA7

Pada sesi SB62 yang dilaksanakan di Bonn, Jerman, para Pihak melanjutkan pembahasan JTWP dan menyepakati sebuah *informal notes*⁹ yang akan menjadi basis pembahasan pada sesi SB63 dan CMA7 di Belém, Brasil. CMA7 menjadi sesi krusial untuk JTWP, sebelum *work programme* ditinjau keberlanjutannya dan efektivitasnya pada sesi CMA8 mendatang.



Informal notes tersebut menyatakan beberapa poin yang akan dibahas di bawah agenda negosiasi JTWP, antara lain:

Pertama, terkait **tindak lanjut operasionalisasi JTWP**. Pada sesi SB62, sejumlah Pihak telah mengusulkan model atau mekanisme operasionalisasi JTWP agar menghasilkan keluaran yang lebih konkret, seperti *New JTWP arrangements* (G77+China), *Global Just Transition Framework* (African Group), *Just Transition Technical Assistance Network* (*Like Minded Developing Countries/LMDC*), dan *Belem Action Mechanism* (*observers*). Pada CMA7, para Pihak diharapkan dapat **mengomunikasikan proposal mekanismenya dengan lebih jelas dan memastikan bahwa mekanisme yang mereka ajukan tidak tumpang tindih dengan proses lain, baik di dalam maupun di luar UNFCCC**.

⁹ *Informal notes* merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh *co-facilitator*, *chairs*, atau Sekretariat untuk membantu para Pihak dalam melanjutkan pembahasan atas agenda tertentu. *Informal notes* tidak memiliki status formal dan digunakan untuk merangkum pandangan, mengidentifikasi potensi titik temu, serta menjadi draf outline untuk dokumen negosiasi.

Kedua, para Pihak melanjutkan pembahasan terkait **isu perdagangan** di bawah JTWP. Salah satu isu perdagangan yang diangkat oleh para Pihak dari negara berkembang adalah penerapan standar lingkungan oleh pihak tertentu, seperti *Cross Border Adjustment Mechanism (CBAM)*. Dalam konteks tersebut, terdapat kekhawatiran yang disampaikan oleh negara berkembang antara lain terkait ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menyalurkan atau mendistribusikan kembali pendapatan yang dihasilkan dari CBAM untuk mendukung aksi iklim negara berkembang, baik melalui pendanaan iklim, transfer teknologi, ataupun pengembangan kapasitas. Sedangkan, para Pihak dari negara maju memandang bahwa isu perdagangan seharusnya dibahas di bawah World Trade Organization (WTO).

Ketiga, para Pihak perlu mencapai konsensus terkait isu **energi dan means of implementation**. Terkait energi, salah satu isu yang perlu dibahas adalah keterkaitan JTWP dengan agenda *transitioning away from fossil fuels*. Terkait *means of implementation*, pendanaan menjadi salah satu isu yang muncul, utamanya mengenai bagaimana JTWP dapat memobilisasikan pendanaan iklim khusus untuk mendukung negara berkembang dalam menjalankan transisi energi berkeadilan.



04. Perkembangan Isu *Global Goal on Adaptation* (GGA)





Global Goal on Adaptation (GGA) ditetapkan di bawah Persetujuan Paris Pasal 7.1, yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan aksi adaptasi global dengan meningkatkan status dan aliran keuangan untuk adaptasi. Aliran keuangan yang dimaksud salah satunya pendanaan iklim baru (belum pernah dijanjikan sebelumnya) dan tambahan (bukan pengalihan dari dana bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*)) oleh negara maju—*new and additional climate finance*. Pendanaan iklim baru dan tambahan ini harus dipastikan tidak mengambil alokasi pendanaan yang diperuntukkan untuk mendanai upaya pengentasan kemiskinan.







Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.

4.1 Proses Operasionalisasi GGA




Usulan pembentukan GGA awalnya diajukan oleh African Group pada tahun 2013, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 7.1 Persetujuan Paris. Namun, pembahasan terkait GGA oleh para Pihak berjalan lambat. Kemajuan signifikan akhirnya terjadi pada CMA3 di Glasgow, UK, tahun 2021, ketika para pihak menyepakati pembentukan *Glasgow-Sharm el-Sheikh Work Programme on the GGA*, yang akan berjalan selama 2 tahun (2022-2023). Tujuan dari *work programme* tersebut adalah untuk meningkatkan aksi adaptasi dan dukungan yang diperlukan, melalui 8 tujuan yang dibahas pada 8 sesi *workshop*, yaitu:

-  Memungkinkan implementasi Persetujuan Paris secara menyeluruh dan berkelanjutan guna mencapai GGA melalui peningkatan aksi dan dukungan adaptasi;
-  Meningkatkan pemahaman mengenai GGA untuk menilai kemajuan pencapaiannya;
-  Berkontribusi terhadap upaya peninjauan kemajuan secara kolektif dalam mencapai GGA sebagai masukan bagi GST pertama dan selanjutnya;
-  Meningkatkan perencanaan nasional dan implementasi aksi adaptasi melalui proses penyusunan dan implementasi *National Adaptation Plans* (NAPs), NDCs, dan *Adaptation Communications* (Adcoms);

- 
 Memungkinkan para Pihak mengomunikasikan prioritas adaptasi secara lebih baik, termasuk melalui Adcoms dan NDCs;
- 
 Memfasilitasi pembentukan sistem nasional yang kuat dan sesuai dengan konteks nasional untuk memantau dan mengevaluasi aksi adaptasi;
- 
 Memperkuat implementasi aksi adaptasi di negara-negara berkembang yang rentan; serta
- 
 Meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana instrumen komunikasi dan pelaporan yang terkait adaptasi di bawah Konvensi dan Persetujuan Paris dapat saling melengkapi untuk menghindari duplikasi upaya.

Pada CMA4 di Sharm el-Sheikh, Mesir, tahun 2022, para Pihak menginisiasi pembentukan *GGA Framework* yang bertujuan untuk membantu operasionalisasi GGA, memandu peninjauan kemajuan pencapaian GGA dalam konteks GST, serta meningkatkan aksi dan dukungan adaptasi.

Selanjutnya, pada CMA5 di Dubai tahun 2023, para Pihak menghasilkan keputusan penting terkait GGA, di antaranya:


- 
 Mengakhiri *Glasgow Sharm el-Sheikh Work Programme* (2022-2023);
- 
 Mengadopsi *UAE Framework for Global Climate Resilience* (UAE-FGCR) sebagai kerangka kerja operasional GGA ;dan
- 
 Menyetujui pembentukan *UAE-Belém Work Programme* (UBWP) yang bertujuan untuk mengembangkan indikator dalam mengukur pencapaian target-target GGA, sebagai kelanjutan dari *Glasgow Sharm el-Sheikh Work Programme*.

Melalui *UAE Framework for Global Climate Resilience* (UAE-FGCR), para Pihak menyepakati 11 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kerangka ini disusun dengan tujuan mendorong para Pihak dan non-Pihak untuk meningkatkan ambisi, dukungan, dan implementasi aksi adaptasi pada skala lokal hingga global. Sebanyak 11 target tersebut terdiri dari 4 target terkait proses adaptasi dan 7 target prioritas sektoral (Gambar 1).

Tabel 1. Sebelas Target UAE-FGCR (IRID, 2024)


Target Proses Adaptasi	Target Berdasarkan Tema-Tema Utama
1. Melakukan penilaian terkini terkait dampak, kerentanan, dan risiko akibat perubahan iklim.	1. Air dan sanitasi 2. Sistem pangan
2. Memiliki Rencana Adaptasi Nasional (RAN), kebijakan, atau strategi yang mengarusutamakan upaya adaptasi relevan di seluruh sektor.	3. Kesehatan 4. Ekosistem dan keanekaragaman hayati
3. Penilaian kemajuan implementasi RAN/ kebijakan/strategi adaptasi dan hasil pengurangan dampak sosial-ekonomi.	5. Infrastruktur dan permukiman
4. Membentuk sistem pengawasan, pembelajaran, dan evaluasi, serta meningkatkan kapasitas institusional untuk penerapan sistem sepenuhnya.	6. Mata pencaharian dan perlindungan sosial 7. Warisan budaya

Pada CMA6 di Baku, Azerbaijan, para Pihak meluncurkan *Baku Adaptation Roadmap* (BAR) dan menyepakati bahwa indikator GGA akan dibatasi maksimal 100 indikator dan akan menjadi acuan secara global. Pengembangan indikator tersebut dilakukan melalui serangkaian *workshop* di bawah *UAE-Belém Work Programme*.





Dalam prosesnya, para Pihak mengusulkan lebih dari 10.000 indikator secara agregat. Pada pertemuan di Bonn, Jerman, bulan Maret 2025, jumlah tersebut telah disaring menjadi 490 indikator. Pada diskusi terakhir sebelum COP30, yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya, bulan Agustus 2025, jumlah indikator kembali disaring hingga menjadi 133 indikator, di mana 15 di antaranya merupakan indikator terkait *means of implementation*.



Gambar 2. Linimasa Workshop UBWP on Indicators (IRID, 2025)

Secara umum, indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 2 kluster utama. Pertama, kluster indikator sektoral prioritas (indikator 9(a)-9(g)), yang mencakup bidang-bidang kunci, seperti ketahanan air dan sanitasi, pangan dan pertanian, kesehatan, ekosistem dan keanekaragaman hayati, infrastruktur dan pemukiman, kemiskinan dan mata pencaharian, serta warisan budaya. Kedua, kluster indikator dimensional (indikator 10(a)-10(d)) yang berkaitan dengan penilaian dampak dan risiko serta *monitoring, evaluation, and learning* (MEL) (Tabel 2).


Tabel 2. Indikator Sektorial Prioritas dan Indikator Dimensional dalam GGA (Yayasan PIKUL, 2025)

Klaster	Indikator Prioritas	Indikator Dimensional	Penjelasan Tujuan/Fokus
9(a)	Water Supply and Sanitation		Memastikan pasokan air yang tahan iklim, sistem sanitasi, dan akses ke air minum yang aman dan terjangkau untuk semua orang.
9(b)	Food and Agriculture		Mendorong produksi pangan dan pertanian yang tahan iklim, bersama dengan metode pasokan dan distribusi yang berkelanjutan. Berfokus pada peningkatan akses yang adil terhadap makanan dan nutrisi yang cukup bagi semua.
9(c)	Health Resilience		Meningkatkan ketahanan terhadap dampak kesehatan terkait perubahan iklim dengan mempromosikan layanan kesehatan yang tahan iklim. Bertujuan untuk mengurangi secara signifikan morbiditas dan mortalitas terkait iklim, terutama pada komunitas yang paling rentan.
9(d)	Ecosystems and Biodiversity		Mengatasi dampak iklim pada ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan mempercepat penggunaan adaptasi berbasis ekosistem (<i>ecosystem-based adaptation</i>) dan solusi berbasis alam (<i>nature-based solutions</i>). Ini mencakup pengelolaan, peningkatan, pemulihan, dan konservasi berbagai ekosistem—darat, air tawar, gunung, laut, dan pesisir.
9(e)	Infrastructure and Human Settlements		Meningkatkan ketahanan infrastruktur dan permukiman manusia terhadap dampak perubahan iklim, memastikan layanan penting berkelanjutan untuk semua sambil meminimalkan dampak buruk pada sistem ini.
9(f)	Poverty and Livelihoods		Mengurangi secara signifikan dampak negatif perubahan iklim pada pengentasan kemiskinan dan mata pencaharian. Mendorong langkah-langkah perlindungan sosial adaptif yang bermanfaat bagi semua.
9(g)	Cultural Heritage		Melindungi warisan budaya dari risiko terkait iklim dengan mengembangkan strategi adaptif untuk melestarikan praktik budaya dan situs warisan. Merancang infrastruktur tahan iklim berdasarkan pengetahuan tradisional, wawasan Masyarakat Adat, dan sistem pengetahuan lokal.
10(a)		Impact and Risk Assessment	Memastikan bahwa semua Pihak telah menetapkan sistem peringatan dini multi-bahaya, layanan informasi iklim untuk pengurangan risiko, dan observasi sistematis untuk mendukung peningkatan data dan layanan terkait iklim (target 2030).
10(b)		Planning	Semua Pihak harus mengimplementasikan rencana adaptasi nasional, instrumen kebijakan, dan proses perencanaan atau strategi yang didorong oleh negara, responsif gender, partisipatif (target 2030).
10(c)		Implementation	Semua Pihak harus menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi tindakan adaptasi di semua sektor dan tingkatan, dengan fokus pada pengarusutamaan adaptasi ke dalam pengambilan keputusan (target 2030).
10(d)		Monitoring Evaluation and Learning	Semua Pihak telah merancang, menetapkan, dan mengoperasikan sistem MEL untuk upaya adaptasi nasional mereka, dan telah membangun kapasitas kelembagaan yang diperlukan (target 2030).

4.2 Isu Kunci dalam Penetapan Indikator GGA

Walau perundingan terkait indikator telah mengalami kemajuan pada sesi SB62 di Bonn, Jerman, bulan Juni 2025, masih terdapat **perdebatan terkait *means of implementation***—pendanaan, peningkatan kapasitas, dan dukungan teknologi—yang belum disepakati oleh para Pihak. Bagi negara berkembang, GGA harus memiliki implikasi yang jelas terhadap pendanaan adaptasi. Dalam pandangan ini, indikator yang ditetapkan di bawah kerangka GGA berpotensi menjadi dasar terhadap alokasi pendanaan adaptasi global. Hal ini juga berkaitan dengan pembahasan *New Collective Quantified Goal (NCQG)*, yang diharapkan dapat menyediakan alokasi pendanaan khusus untuk aksi adaptasi.

Negara berkembang menilai bahwa indikator yang ada saat ini dinilai belum memadai karena belum mencakup elemen-elemen krusial, seperti akses terhadap pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas. Di sisi lain, negara maju menunjukkan keberatan terhadap penetapan target adaptasi yang terlalu kuantitatif karena berpotensi meningkatkan ekspektasi terhadap kewajiban mereka untuk pendanaan yang lebih besar. Negara maju juga merujuk pada keputusan NCQG yang mencakup seluruh aliran keuangan (*all financial flows*), sehingga peningkatan pendanaan adaptasi dilakukan oleh seluruh sumber pendanaan, termasuk pendanaan domestik dan swasta.



Selain itu, **adaptasi yang pada dasarnya bersifat lokal menjadi tantangan sendiri dalam proses negosiasi, utamanya dalam aspek pengukuran (*measurement*)**. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menetapkan indikator global tanpa membebani negara berkembang dan tanpa mengabaikan keragaman konteks lokal. Dalam hal ini, negara maju cenderung mendorong metrik yang seragam dan terukur (misalnya, jumlah sistem peringatan dini yang terpasang). Sedangkan, negara berkembang menekankan pentingnya indikator yang bersifat kualitatif dan berbasis hasil (misalnya, peningkatan ketahanan masyarakat) yang dibangun di atas sistem MEL nasional yang sudah ada.

Isu lainnya adalah **potensi sistem pelaporan yang bersifat preskriptif**, atau terlalu rinci dan spesifik dalam mengatur apa yang harus dilakukan oleh negara. Banyak Pihak, termasuk Indonesia, berupaya untuk memastikan agar indikator yang disepakati tetap fleksibel dan tidak membatasi ruang penyesuaian di tingkat nasional. **Selain itu, negara berkembang juga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi meningkatnya beban pelaporan**, mengingat keterbatasan kapasitas dalam memenuhi kewajiban pelaporan yang cenderung kompleks.




4.3 Penetapan Indikator GGA dan Implikasinya terhadap Indonesia: Analisis Awal

Mengintegrasikan indikator GGA dengan indikator pembangunan nasional yang sudah ada, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), diidentifikasi sebagai salah satu tantangan utama bagi Indonesia. Analisis awal menunjukkan bahwa sejumlah indikator GGA belum sepenuhnya selaras dengan konteks, kebutuhan, dan sistem pengukuran pembangunan nasional. Selain itu, IKU dalam RPJPN saat ini masih memiliki dimensi adaptasi dan ketahanan iklim yang terbatas, sehingga diperlukan penyesuaian maupun penambahan indikator apabila pemerintah ingin mengintegrasikan indikator GGA ke dalam perencanaan nasional.



Analisis Kesenjangan Kinerja: 98 Indikator GGA vs. IKU RPJPN



✓ 20 Indikator Relevan Langsung (20%)

Sinergi terkuat ada di sektor **44**Ketahanan Lingkungan & Bencana (Pilar 3)**44** (misalnya Kluster 9c dan 9d).

⚠ 51 Indikator Kurang Relevan (52%)



Tantangan terbesar adalah memasukkan kriteria *******Tahan Iklim* (Climate-Resilient)** dalam IKU hasil sektoral. IKU nasional mengukur output kuantitatif, bukan kualitas ketahanan (Kluster 8e, 9e, 10c).

✗ 27 Indikator Tidak Relevan (28%)

Kesenjangan terpusat di kluster **++**Tata Kelola (10b, 10d)** dan **++**Sarana Implementasi (T1-14)**. Ini menunjukkan IKU RPJPN belum sepenuhnya mencakup akuntabilitas sistemik global (MEL/Mkuntabilitas) dan mobilisasi finansial adaptasi.

Gambar 3. Analisis Kesenjangan Kinerja GGA vs. IKU RPJPN (Yayasan PIKUL, 2025)

Pengalaman Indonesia dalam mengintegrasikan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional menunjukkan bahwa proses penyesuaian indikator memerlukan waktu, koordinasi lintas lembaga, serta harmonisasi data yang intensif. Dalam konteks ini, aktor kunci seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS), akan memegang peran penting dalam proses integrasi indikator GGA ke dalam sistem perencanaan dan pelaporan nasional.




05. Status Negosiasi Pendanaan Iklim di COP30

Agenda negosiasi pendanaan iklim di bawah UNFCCC sebenarnya terkait satu sama yang lain. Seluruhnya akan tercatat pada *Biennial Assessment* yang memberikan gambaran aliran pendanaan iklim secara global. *Biennial Assessment* disusun oleh *Standing Committee on Finance* (SCF), yang merupakan komite yang dibentuk oleh COP untuk memberikan masukan kepada COP terkait dengan agenda-agenda pendanaan iklim. Walau demikian, dengan adanya Persetujuan Paris, SCF pun juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada CMA, sebagai badan pengambilan keputusan tertinggi terkait Persetujuan Paris.



Seiring dengan implementasi Persetujuan Paris, maka tanggung jawab SCF pun juga semakin bertambah. Misalnya, saat ini SCF juga harus melakukan pelacakan pendanaan adaptasi, komitmen pendanaan iklim negara maju sebesar USD 100 miliar, dan yang terkait dengan penentuan definisi dari pendanaan iklim. Pelacakan aliran pendanaan ini akan sangat berguna untuk menyusun *Biennial Assessment* yang dilakukan oleh SCF, sehingga memudahkan para Pihak untuk menelusuri aliran pendanaan iklim yang dilakukan oleh berbagai Pihak.



Gambar 4. Keterkaitan Agenda Negosiasi Pendanaan Iklim dalam Konteks UNFCCC (IRID, 2025)



5.1 Agenda Pendanaan Iklim pada COP30, CMP20, CMA7

Pada COP30 mendatang, isu pendanaan iklim akan dibahas dalam 21 item agenda mencakup COP, CMP, maupun CMA. Walau demikian, beberapa agenda terlihat sama judulnya, namun secara konteks, pembahasannya berbeda mengikuti ruang pengambilan keputusannya - apakah dalam konteks COP, CMP, atau CMA. Perbedaan ini berkaitan dengan implikasi pembagian tanggung jawab antar negara untuk melakukan aksi iklim.

Dalam kerangka Konvensi (COP), terdapat perbedaan yang tegas antara negara *Annex I* dan *Non-Annex I*, dimana negara *Annex I* memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kepada negara-negara *Non-Annex I*. Sedangkan dalam konteks Persetujuan Paris, seluruh Negara Pihak memiliki kewajiban untuk berkontribusi. Kewajiban ini diberlakukan dengan menerapkan prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (CBDR-RC). Prinsip ini menekankan pembagian tanggung jawab berdasarkan kondisi nasional masing-masing negara. Dinamika tersebut tentunya akan tercermin dalam strategi negosiasi, dimana negara berkembang akan cenderung mendorong arah negosiasi untuk dibahas di bawah kerangka Konvensi (COP) ketimbang Persetujuan Paris, sesuai dengan kealamiannya.



Tabel 3. Agenda Item Negosiasi Pendanaan Iklim di COP30, CMP20, CMA7, SBSTA63, SBI63 (IRID, 2025)

COP	CMP	CMA	SBSTA63	SBI63
8a. Long-term climate finance [PD8a.1]	6. Matters relating to the Adaptation Fund [PD6.1]	10a. Matters relating to the Standing Committee on Finance [PD10a.1]	-	16a. Matters relating to the Adaptation Fund [PD16a.1]
8b. Matters relating to the Standing Committee on Finance [PD8b.1]		10b. Guidance to the Green Climate Fund [PD10b.1]		
8c. Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties and guidance to the GCF [PD8c.1]	12. Implementation of Article 9, paragraph 1, of the Paris Agreement [PD12.1]	10c. Guidance to the Global Environment Facility [PD10c.1]		
8d. Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties and guidance to the GEF [PD8d.1]		10d. Report of the Fund for responding to Loss and Damage and guidance to the Fund for responding to Loss and Damage [PD10d.1]		



<p>8e. Report of the Fund for responding to Loss and Damage and guidance to the Fund for responding to Loss and Damage [PD8e.1]</p>	<p>10e. Matters relating to the Adaptation Fund [PD10e.1]</p> <hr/> <p>10f. Article 9.5 [PD10f.1] [PD10f.2] [PD10f.3]</p> <hr/> <p>10g. Article 2.1c [PD10g.1]</p> <hr/> <p>10h. UAE dialogue on implementing the GST outcomes (para 97 of decision 1/ CMA.5) [PD10h.1]</p> <hr/> <p>18. Implementation of Article 9, paragraph 1, of the Paris Agreement [PD18.COP.1]</p>	<p>-</p> <p>16b. Second review of the functions of the Standing Committee on Finance [PD16b.1]</p>
---	--	--

5.2 Tiga Agenda Krusial Pendanaan Iklim di COP30


Terdapat 3 agenda krusial terkait pendanaan iklim yang akan dibahas di COP30, yaitu: 1) Implementasi Pasal 9.1 Persetujuan Paris; 2) Pasal 2.1c Persetujuan Paris; dan 3) *Baku to Belém Roadmap to 1.3T*.

5.2.1 Implementasi Pasal 9.1 Persetujuan Paris

Pasal 9.1 Persetujuan Paris sebelumnya tidak banyak dibahas, namun diangkat kembali oleh negara berkembang—Bolivia—pada sesi SB62 (Juni 2025) di Bonn, Jerman, sebagai respons terhadap ketidakpuasan atas hasil negosiasi NCQG. Dalam perspektif negara berkembang, target utama NCQG sebesar USD 300 miliar dinilai tidak mencerminkan peningkatan ambisi pendanaan iklim yang sepadan dengan aksi iklim yang harus dilakukan. Apabila memperhitungkan inflasi, nilai tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan komitmen USD 100 miliar pada tahun 2020, sehingga dinilai sebagai kemunduran dalam komitmen pendanaan iklim global.



Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention. (Pasal 9.1 Persetujuan Paris)



Pasal 9.1 Persetujuan Paris dipandang sebagai landasan hukum yang kuat bagi negara berkembang untuk menuntut dukungan pendanaan dari negara maju. Pasal 9.1 Persetujuan Paris menyebutkan frasa *'shall provide'*, dengan implikasi kewajiban yang bersifat tegas. Istilah *'shall provide'* berbeda secara substansi dengan terminologi *'mobilize'* yang sering muncul dalam pembahasan NCQG. Istilah *'provide'* mengindikasikan penyediaan dana secara langsung dan pasti, sementara *'mobilize'* merujuk pada upaya untuk menggerakkan atau menghimpun pendanaan. Selain itu, penggunaan kata *'shall'* memperkuat tingkat kewajiban dibandingkan dengan *'should'*, sehingga mempertegas kewajiban negara maju dalam menyediakan dukungan pendanaan iklim.

Implementasi Pasal 9.1 Persetujuan Paris akan dibahas di bawah COP, CMP, dan CMA. Namun demikian, dalam konteks negosiasi, keberadaan suatu agenda tidak serta merta menjamin bahwa agenda tersebut akan dibahas, karena masih akan bergantung pada proses pengadopsian agenda (*agenda adoption*) di mana para Pihak dapat menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap pembahasan suatu isu. Dinamika ini yang menyebabkan pembahasan terkait Pasal 9.1 Persetujuan Paris mengalami penundaan saat sesi SB62. Situasi serupa berpotensi terjadi kembali pada COP30, mengingat tingkat sensitivitas isu ini dalam negosiasi pendanaan iklim.

Pembahasan Pasal 9.1 Persetujuan Paris merupakan isu krusial bagi negara berkembang, sebab hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara komitmen dan realisasi pendanaan iklim oleh negara maju. Kegagalan negara maju untuk secara konsisten memenuhi komitmen pendanaan iklim tidak hanya melemahkan kredibilitas proses negosiasi, tetapi juga menghambat kemampuan negara berkembang untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara efektif. Penguatan implementasi Pasal 9.1 Persetujuan Paris dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan adanya kepastian dan akuntabilitas dalam penyediaan pendanaan iklim global.

LMDC dan Arab Group telah mengusulkan pembentukan suatu *work programme* untuk mengoperasionalkan Pasal 9.1 Persetujuan Paris. *Work programme* tersebut diusulkan untuk berjalan selama tiga tahun hingga 2028 (COP33/CMA10), berada di bawah koordinasi COP dan CMA. *Work programme* bertujuan untuk mengkaji keterkaitan Pasal 4.3 Konvensi¹⁰ dan Persetujuan Paris serta peran Pasal 9.1 Persetujuan Paris dalam memenuhi komitmen dalam konteks penyediaan lainnya dalam Persetujuan Paris. *Work programme* diharapkan dapat menghasilkan suatu instrumen rencana aksi pendanaan iklim yang mengikat, selaras dengan Pasal 9.1 dari Persetujuan Paris.

¹⁰ The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, paragraph 1. They shall also provide such financial resources, including for the transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of implementing measures that are covered by



5.2.2 Pasal 2.1c Persetujuan Paris

Pasal 2.1c Persetujuan Paris menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk menangani perubahan iklim adalah dengan menyelaraskan seluruh aliran pendanaan selaras dengan jalur menuju pembangunan rendah emisi GRK dan pembangunan yang berketahanan iklim. Walau demikian, *pathways* secara global untuk mencapai tujuan tersebut belum menemukan kejelasan.



This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:

(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.



Sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan tersebut, pada COP26 di Glasgow, UK, Uni Eropa mengusulkan untuk membahas kejelasan implementasi Pasal 2.1c Persetujuan Paris. Namun, hingga saat ini, belum terdapat indikator atau kerangka yang jelas untuk mengukur sejauh mana implementasi pasal tersebut telah tercapai. Ruang lingkup Pasal 2.1c Persetujuan Paris tidak terbatas pada aliran pendanaan internasional dari negara maju ke negara berkembang, tetapi juga mencakup aliran keuangan domestik. Artinya, berbagai aktor keuangan, seperti perbankan dan manajer aset, turut menjadi bagian dari pembahasan.



Gambar 5. Lini Masa Pembahasan Agenda Pasal 2.1c Persetujuan Paris (IRID, 2025)

Dalam konteks agenda negosiasi pendanaan iklim ke depan, para Pihak perlu membahas kejelasan mengenai arah implementasi Pasal 2.1c, termasuk apakah akan melanjutkan dialog multipihak yang telah dilakukan semenjak CMA4 di Sharm el-Sheikh serta bagaimana operasionalisasinya. Misalnya, apakah memerlukan pengembangan indikator, seperti yang dilakukan dalam agenda GGA.

5.2.3 Baku to Belém Roadmap to 1.3T (B2BR)

B2BR diharapkan dapat menjawab kejelasan pemenuhan target dalam NCQG, utamanya terkait target mobilisasi USD 1.3 triliun setiap tahun hingga 2035. B2BR berupaya untuk menjembatani kesenjangan pendanaan iklim global. Akan tetapi, B2BR bukan merupakan agenda negosiasi dan terbatas hanya pada penyusunan laporan, sehingga tidak memiliki kejelasan tindak lanjut.



Mandat penyusunan Baku to Belém Roadmap to 1.3T (B2BR) tercantum pada [Decision 1. CMA6, para 7 dan 27](#):



7. Call on **all actors** to work together to enable the scaling up of financing to developing country Parties for climate action from all public and private sources to at least **USD 1.3 trillion per year by 2035**.


27. Decides to launch, under the guidance of the Presidencies of the sixth and seventh sessions of the CMA, in **consultation with Parties**, the “**Baku to Belém Roadmap to 1.3T**”, aiming at **scaling up climate finance to developing country Parties to support low greenhouse gas emissions and climate-resilient development pathways and implement the nationally determined contributions and national adaptation plans including through grants, concessional and non-debt-creating instruments, and measures to create fiscal space, taking into account relevant multilateral initiatives as appropriate; and requests the Presidencies to produce a report summarizing the work as they conclude the work by the CMA7 (November 2025)**



Secara substantif, terdapat irisan antara B2BR dan Pasal 2.1c, meskipun keduanya berangkat dari pendekatan yang sedikit berbeda. B2BR merupakan operasionalisasi dari Pasal 9.3¹¹ Persetujuan Paris yang menekankan peran negara maju untuk memimpin upaya global dalam mobilisasi pendanaan iklim untuk negara berkembang, melalui berbagai sumber, instrumen, dan saluran (*channel*). Sementara itu, Pasal 2.1c memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak secara eksplisit membatasi sumber dan tujuan aliran pendanaan, sehingga mencakup pendanaan domestik maupun kerja sama Selatan-Selatan. Perbedaan lainnya terletak pada kejelasan aktor yang terlibat, B2BR secara eksplisit mengakui keterlibatan berbagai aktor. Sebaliknya, dalam Pasal 2.1c, ruang lingkup aktor masih belum terdefinisi secara rinci, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dalam proses negosiasi.

Pada COP30 mendatang, para Pihak juga perlu membahas bagaimana strategi negara maju dalam memobilisasi USD 300 miliar agar sesuai dengan keputusan NCQG. Selain itu, pembahasan krusial lainnya adalah terkait tindak lanjut B2BR, yang saat ini berhenti pada tahap laporan tanpa mekanisme implementasi yang disepakati. Tanpa langkah konkret untuk mengoperasionalkan hasil laporan tersebut, terdapat risiko bahwa proses ini tidak memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pendanaan iklim global.

¹¹ As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.



06. Mendorong Narasi Berbasis Nilai di COP30

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi terhadap proses COP30 adalah melalui penyusunan narasi bersama. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah **waves model narrative**, yaitu suatu kerangka komunikasi yang berfokus tidak hanya pada pesan yang tampak di permukaan, tetapi juga pada nilai-nilai yang mendasarinya. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu merumuskan narasi yang kuat, fleksibel, dan mudah diadaptasi dalam berbagai konteks negosiasi. Pengalaman dari berbagai gerakan sosial menunjukkan bahwa narasi yang berakar pada nilai—seperti keadilan, solidaritas, tanggung jawab kolektif—cenderung lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh berbagai kelompok. Dengan demikian, narasi yang dibangun menjadi lebih inklusif dan relevan secara luas.

Secara konseptual, *wave model narrative* terdiri atas tiga elemen utama, yakni *message (waves)*, *narratives (under-current)*, dan *values (deep-current)*. *Value*, atau nilai, merupakan fondasi yang melandasi keseluruhan narasi. Nilai kemudian membentuk narasi (*narrative*) yang sering kali bersifat implisit dan menjadi benang merah dari pesan yang ingin disampaikan. Sementara itu, *message* adalah bentuk yang paling terlihat di permukaan, yang mempresentasikan narasi tersebut secara lebih eksplisit. Pesan-pesan ini disampaikan melalui cerita, berita, atau konten yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, meskipun pesan yang muncul dapat beragam, narasi utamanya tetap konsisten karena berakar pada nilai yang sama.



Narasi berbasis nilai menjadi penting sebab nilai memiliki daya dorong yang kuat dalam memengaruhi persepsi dan tindakan individu. Ketika suatu isu mampu menyentuh nilai yang diyakini seseorang, maka isu tersebut tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga memicu keterlibatan secara emosional. Hal ini menjadikan narasi berbasis nilai sebagai alat yang efektif untuk mendorong partisipasi dan aksi yang lebih luas.

Dalam praktiknya, penyusunan berbasis nilai dapat dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, **mengidentifikasi nilai utama** yang ingin diangkat. Kedua, **merumuskan permasalahan** yang relevan dan menunjukkan bagaimana masalah tersebut mengancam nilai yang dimaksud. Ketiga, **mengartikulasikan solusi** yang ditawarkan. Keempat, **menyusun call to action** yang jelas sebagai ajakan untuk bertindak. Pendekatan ini dapat digunakan dalam menyusun narasi untuk COP30, di mana nilai-nilai utama yang digunakan adalah keadilan, kelestarian, dan kesejahteraan, yang berarti bahwa kelangsungan dan kemajuan hidup tidak akan terjadi tanpa tata kelola yang adil, lingkungan yang lestari, dan masyarakat yang sejahtera.





Gambar 6. Contoh Nilai-Nilai Utama dalam Menyusun Narasi untuk COP30 (Purpose, 2025)

Selain nilai-nilai di atas, perlu juga untuk merumuskan masalah yang mengancam nilai-nilai tersebut, misalnya: selain merusak bumi, krisis iklim akan memperparah berbagai masalah sosial dan ekonomi, di mana masyarakat rentan berpotensi menanggung dampak negatif yang lebih berat. Lalu, solusi yang dapat ditawarkan untuk permasalahan tersebut, misalnya: COP30 sebagai forum penyusunan kebijakan iklim global harus mendorong solusi iklim yang berlandaskan nilai kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian. Pada tahap akhir, *call to action* dalam kerangka narasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap organisasi atau koalisi. Namun, dalam konteks ini, *call to action* yang dapat dirumuskan adalah dorongan untuk menjadikan prinsip transisi energi berkeadilan sebagai prasyarat dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk kebijakan, investasi, maupun inisiatif iklim. Prinsip transisi berkeadilan ini harus menjadi syarat dan juga indikator kesuksesan dalam setiap keputusan untuk menangani krisis iklim.

6.1 Mengenali Profil Audiens dari Narasi

Salah satu tantangan utama dalam mengomunikasikan isu negosiasi di bawah proses COP adalah bagaimana menerjemahkan isu yang kompleks dan teknis menjadi narasi yang dapat dipahami dan relevan bagi publik. Terbatasnya keterlibatan (*engagement*) publik sering kali bukan karena kurangnya kepedulian semata, tetapi karena pesan yang disampaikan tidak cukup dekat dengan pengalaman atau kepentingan mereka. Oleh karena itu, strategi penyampaian pesan harus disesuaikan dengan kelompok audiens yang dituju.

Pertama, kelompok yang sudah memiliki pemahaman kuat terhadap isu iklim, seperti komunitas dan aliansi iklim (*climate alliance*), di mana komunikasi dapat difokuskan pada pembaruan substansi atau perkembangan terbaru dari proses COP. Kedua, masyarakat umum yang belum memahami isu iklim dengan baik, sehingga pendekatan yang digunakan perlu berbasis nilai dan dikaitkan dengan isu sehari-hari yang relevan bagi mereka. Pendekatan yang lebih ekspresif dan emosional cenderung lebih efektif untuk kelompok masyarakat umum, dengan menekankan pada urgensi yang tetap relevan namun tidak terlalu teknis. Ketiga, pembuat kebijakan (*policy makers*), yang membutuhkan pendekatan lebih formal, berbasis data, dan argumentatif.



Pendekatan narasi berbasis nilai dapat menjembatani perbedaan ini. Misalnya, penggunaan tagar *#yangjagayangbicara*, secara implisit mengangkat nilai keadilan dan pengakuan terhadap peran masyarakat yang berada di garis depan dalam menjaga lingkungan, seperti masyarakat adat. Implementasinya dapat dikemas melalui *storytelling*, dengan menyoroti kisah langsung dari komunitas tersebut. Pendekatan tersebut kemudian diperkuat dengan *call to action* berupa dorongan untuk mendengar aspirasi mereka dalam perumusan kebijakan iklim, termasuk dalam proses COP. Pendekatan narasi berbasis nilai menjadi salah satu upaya untuk menghubungkan isu global dengan pengalaman lokal yang lebih konkret.



Gambar 7. Contoh Pengaplikasian Narasi Berbasis Nilai dalam Konten Sosial Media (Purpose, 2025)



07. Diskusi

Diskusi terkait 'Memahami COP30 untuk Mendorong Perundingan Iklim yang Berkeadilan', memunculkan beberapa isu sebagai berikut:

- 1 Memanfaatkan AO ICJ dalam mendorong aksi iklim yang berkeadilan;
- 2 Isu perdagangan dalam perundingan iklim global;
- 3 Tantangan dalam mendorong perundingan iklim yang berkeadilan; dan
- 4 Peluang kelompok masyarakat sipil dalam mendorong perundingan iklim yang berkeadilan.

7.1 Memanfaatkan AO ICJ dalam Mendorong Aksi Iklim yang Berkeadilan

AO ICJ dapat memperkuat upaya advokasi kebijakan iklim di tingkat domestik, termasuk dalam konteks mendorong keselarasan NDC dengan target 1,5°C. Hal yang menjadi krusial adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'selaras dengan target 1,5°C' karena hingga saat ini, tidak ada definisi operasional yang disepakati. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan argumen ketidaksesuaian (*misalignment*) NDC dengan target 1,5°C perlu membangun kerangka penilaian dengan merujuk pada literatur yang ada. Pembuktian dapat dilakukan melalui *benchmarking* terhadap berbagai rujukan ilmiah yang kredibel, seperti laporan dari IPCC. Selain itu, hasil GST juga dapat digunakan untuk melihat kesenjangan antara komitmen negara dan upaya kolektif global yang diperlukan agar tetap selaras dengan target 1,5°C. Berbagai studi pemodelan independen maupun analisis sektoral juga dapat digunakan selama memiliki kredibilitas ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain menunjukkan ketidaksesuaian, argumen tersebut dapat diperkuat dengan menghadirkan alternatif kebijakan yang dinilai lebih ambisius dan tetap realistis. Penggugat perlu menunjukkan bahwa skenario dalam kebijakan perbandingan konsisten dengan target 1,5°C. Selain itu, penting pula untuk menunjukkan kelayakan implementasinya, baik dari sisi teknis maupun pendanaan.

Pengalaman di Belanda menunjukkan bagaimana argumen hukum dapat dibangun dengan menggabungkan dasar ilmiah dan konsep keadilan (*fair share*). Dalam kasus ini, Pemerintah Belanda menetapkan target pengurangan emisi GRK sebesar 20% pada tahun 2020, tetapi target ini digugat oleh kelompok masyarakat sipil karena dinilai tidak mencerminkan kontribusi yang adil serta tidak selaras dengan temuan ilmiah untuk membatasi kenaikan suhu global. Untuk memperkuat argumen, para penggugat membangun pathway alternatif yang lebih ambisius, di mana salah satu rujukannya adalah laporan IPCC. Proses gugatan ini melibatkan ilmuwan yang menyusun pemodelan skenario yang menunjukkan bahwa pathway yang lebih ambisius tidak hanya diperlukan secara ilmiah, tetapi juga layak secara teknis dan ekonomi bagi negara seperti Belanda.



Pengalaman di Belanda menunjukkan bagaimana argumen hukum dapat dibangun dengan menggabungkan dasar ilmiah dan konsep keadilan (*fair share*). Dalam kasus ini, Pemerintah Belanda menetapkan target pengurangan emisi GRK sebesar 20% pada tahun 2020, tetapi target ini digugat oleh kelompok masyarakat sipil karena dinilai tidak mencerminkan kontribusi yang adil serta tidak selaras dengan temuan ilmiah untuk membatasi kenaikan suhu global. **Untuk memperkuat argumen, para penggugat membangun pathway alternatif yang lebih ambisius, di mana salah satu rujukannya adalah laporan IPCC. Proses gugatan ini melibatkan ilmuwan yang menyusun pemodelan skenario** yang menunjukkan bahwa *pathway* yang lebih ambisius tidak hanya diperlukan secara ilmiah, tetapi juga layak secara teknis dan ekonomi bagi negara seperti Belanda.


Dalam kerangka mekanisme ICJ, hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara. Artinya, gugatan ke ICJ harus diajukan oleh negara terhadap negara lain yang dianggap menimbulkan kerugian karena individu atau kelompok masyarakat sipil tidak memiliki akses langsung terhadap ICJ. Dalam praktiknya, terdapat berbagai mekanisme internasional dan regional yang dapat diakses oleh individu atau kelompok. Misalnya, di kawasan Uni Eropa, terdapat pengadilan regional yang memungkinkan gugatan lintas negara. Selain itu, instrumen hak asasi manusia, seperti [International Covenant on Civil and Political Rights](#) juga memiliki mekanisme pengaduan tersendiri apabila suatu negara dianggap melanggar kewajibannya.

Pendekatan litigasi strategis yang memanfaatkan yurisdiksi nasional di negara lain, khususnya ketika menyasar aktor non-negara, seperti korporasi, merupakan salah satu jalur advokasi lain yang dapat ditempuh. Salah satu contohnya adalah gugatan terhadap perusahaan Holcim di pengadilan Swiss yang diajukan oleh warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dengan dasar kontribusi emisi GRK perusahaan tersebut terhadap perubahan iklim. Kasus lain adalah gugatan seorang petani di Peru terhadap RWE (perusahaan energi asal Jerman), yang berargumen bahwa emisi historis dari perusahaan tersebut berkontribusi terhadap mencairnya gletser dan berdampak pada mata pencahariannya.

7.2 Isu Perdagangan dalam Perundingan Iklim Global

Isu *unilateral trade measures* telah menghasilkan berbagai sengketa di ranah perdagangan internasional. Hal ini termasuk yang melibatkan Indonesia, seperti dalam kasus pembatasan ekspor nikel yang digugat di WTO. Namun, **ketika dikaitkan dengan isu iklim, dinamika yang muncul menjadi lebih kompleks karena berada di persimpangan antara ranah perdagangan internasional dan ranah lingkungan/perubahan iklim.** Beberapa contoh yang relevan adalah respons Indonesia terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR) serta keberatan berbagai negara terhadap CBAM. Putusan dan perkembangan di WTO kerap menghasilkan situasi yang dapat diklaim sebagai '*partial victory*'—beberapa argumen diterima WTO, sementara yang lain ditolak—oleh kedua pihak. Penyelesaian sengketa perdagangan di WTO sangat bergantung pada konteks spesifik setiap kasusnya.

Potensi penyelarasan antara peraturan WTO dan peraturan dalam tata kelola iklim internasional, termasuk UNFCCC, menjadi isu yang mulai mengemuka. WTO dapat berfungsi sebagai platform untuk membahas isu perdagangan yang terkait dengan tujuan lingkungan atau iklim. Namun, pendekatan WTO tetap berfokus pada prinsip-prinsip perdagangan, seperti apakah suatu kebijakan bersifat diskriminatif atau dapat dibenarkan di bawah pengecualian yang ada. Di sisi lain, **dalam konteks negosiasi iklim, pembahasan yang lebih dominan adalah aspek keadilan (*equity*) dan diferensiasi tanggung jawab aksi iklim antara negara maju dan berkembang.** Seiring dengan semakin banyaknya kebijakan perdagangan yang didesain untuk tujuan iklim, interaksi antara WTO dan UNFCCC diperkirakan akan semakin intens.



Dalam konteks UNFCCC, isu terkait perdagangan salah satunya dibahas di bawah agenda JTWP, utamanya yang terkait dengan CBAM. Negara maju umumnya memandang kebijakan CBAM sebagai instrumen yang sah untuk mencegah *carbon leakage*¹² dan menjaga *level playing field*¹³ dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dari sudut pandang ini, kebijakan tersebut dilihat sebagai bagian dari upaya internalisasi biaya karbon dalam sistem perdagangan global. **Sebaliknya, negara berkembang cenderung melihat CBAM, sebagai salah satu contoh dari *unilateral trade measures*, sebagai hambatan tambahan yang berpotensi memperlebar kesenjangan dalam proses transisi.** Salah satu argumen yang muncul adalah bahwa sumber daya yang terbatas di negara berkembang seharusnya dapat difokuskan untuk mendukung transisi—misalnya melalui pelatihan tenaga kerja atau investasi di energi terbarukan—namun justru dialihkan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan, seperti pengukuran dan pelaporan emisi GRK. Oleh karena itu, posisi **negara berkembang umumnya tidak sepenuhnya menolak kebijakan tersebut, tetapi menekankan pentingnya dukungan pendampingan berupa peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan pembiayaan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.**

¹² Situasi ketika upaya pengurangan emisi GRK oleh suatu negara justru menyebabkan peningkatan emisi GRK di wilayah lain, misalnya karena aktivitas ekonomi atau produksi berpindah ke lokasi dengan aturan lingkungan yang lebih longgar.

¹³ Kondisi di mana semua pelaku usaha bersaing dalam kondisi aturan dan biaya yang sebanding, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil oleh perbedaan kebijakan atau regulasi.



7.3 Tantangan dalam Mendorong Perundingan Iklim yang Berkeadilan

Salah satu tantangan utama dalam mendorong perundingan iklim yang berkeadilan adalah menjembatani dinamika di tiga level, yaitu lokal, nasional, dan global. Misalnya, dalam konteks transisi berkeadilan, aspek perlindungan tenaga kerja, keterlibatan komunitas terdampak, serta inklusi sosial, masih terbatas pada konsep. Tantangan utamanya terletak pada tahap implementasi di lapangan. Di sektor energi, misalnya, berbagai program dan proyek transisi energi mengakibatkan penggusuran masyarakat setempat, menghilangkan mata pencaharian, serta tidak terlibatnya masyarakat terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transisi berkeadilan belum sepenuhnya diintegrasikan dalam desain program iklim, baik di tingkat nasional maupun global.



Studi kasus Pulau Pari menggambarkan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap isu global dapat diterjemahkan ke dalam pengalaman sehari-hari. Ketika komunitas memiliki pemahaman yang cukup dan mampu mengaitkan dampak perubahan iklim yang mereka alami dengan diskusi perubahan iklim di tingkat global, mereka dapat menyusun tuntutan secara lebih kuat. Akan tetapi, tantangan utamanya adalah **bagaimana menyederhanakan isu yang kompleks menjadi bahasa yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat, tanpa kehilangan inti secara substansi**. Selain itu, pengalaman komunitas di tingkat tapak juga perlu diangkat dalam diskusi perubahan iklim di tingkat global.


Terdapat berbagai tantangan dalam mengomunikasikan isu global, baik di tingkat nasional maupun tapak. **Menerjemahkan hasil perundingan global di tingkat nasional merupakan tantangan yang signifikan; apalagi mencari relevansinya di tingkat tapak**. Oleh karena itu, kolaborasi antara organisasi yang kuat di level kebijakan dan organisasi yang memiliki kedekatan dengan komunitas sangat dibutuhkan, sehingga pesan yang sama dapat diterjemahkan secara efektif di berbagai level.

Keterbatasan kapasitas masyarakat dalam hal pengorganisasian dan mobilisasi juga merupakan tantangan dalam mendorong aksi di tingkat akar rumput. Tidak semua komunitas memiliki waktu, sumber daya, serta pengetahuan untuk mengartikulasikan kepentingannya; bahkan untuk menghubungkannya dengan dinamika global yang kompleks. Dalam konteks ini, **peran organisasi masyarakat sipil untuk menghubungkan pengalaman di tingkat tapak dengan proses advokasi yang lebih luas menjadi krusial**.



Tantangan lainnya adalah memahami momentum untuk melakukan advokasi. Proses penyusunan posisi negara dalam COP tidak terjadi dalam waktu singkat. Sebuah negara menyiapkan posisi jauh sebelumnya, bahkan sebelum sesi *Subsidiary Bodies* (SB) berlangsung. Artinya, **intervensi kelompok masyarakat sipil yang dilakukan mendekati pelaksanaan COP sering kali terlambat untuk memengaruhi posisi negara dalam suatu isu negosiasi.**

Selain itu, tantangan bagi kelompok masyarakat sipil juga terletak pada menjaga agar upaya advokasi difokuskan pada isu-isu substantif. Inisiatif-inisiatif yang dibentuk secara paralel dengan proses negosiasi jangan sampai menggeser perhatian dari mandat utama dalam isu-isu negosiasi iklim global. Salah satu contoh yang banyak diperbincangkan adalah inisiatif *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF) yang didorong oleh Brasil. Namun, muncul kekhawatiran bahwa inisiatif semacam ini dapat menyita perhatian media dan publik, sehingga isu-isu kunci, seperti JTWP, GGA, MWP, GST dan pendanaan iklim menjadi dikesampingkan.



7.4 Peluang Kelompok Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perundingan Iklim yang Berkeadilan

Keberadaan forum untuk berdiskusi dan bertukar pengetahuan terkait isu negosiasi iklim internasional dinilai penting. Forum ini tidak hanya menyediakan peluang untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga untuk mendiskusikan bagaimana menerjemahkan isu internasional ke dalam konteks yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Forum ini juga berfungsi sebagai wadah untuk mengangkat praktik terbaik aksi iklim dari lapangan, sehingga dapat diangkat dalam proses-proses advokasi di tingkat nasional maupun global.

Hingga saat ini, berbagai pembelajaran, studi kasus, dan peluang advokasi masih tersebar dan belum terintegrasi dalam suatu platform. Akibatnya, proses pembelajaran sering kali bergantung pada jaringan informal atau keterlibatan dalam forum tertentu, yang cenderung tidak mudah diakses oleh semua pihak. Itu sebabnya, perlu dilakukan dokumentasi dan diseminasi 'kemenangan-kemenangan kecil' dalam sebuah dashboard yang terbuka dan mudah diakses. Dashboard ini akan berfungsi sebagai repositori informasi, yang dapat memudahkan pembelajaran lintas komunitas. Keberadaan dokumentasi praktik terbaik tersebut harapannya juga dapat menginspirasi upaya-upaya advokasi lainnya oleh masyarakat terdampak perubahan iklim.

Peluang lain yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil adalah melakukan pemberdayaan di tingkat lokal, sehingga masyarakat dapat menyuarakan pandangannya terhadap suatu kebijakan iklim. Salah satu pendekatan partisipatif yang pernah dilakukan adalah *Feminist Participatory Action Research* (FPAR). Melalui pendekatan FPAR, perempuan di tingkat akar rumput tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga subjek yang aktif menyuarakan kepentingan mereka secara kolektif. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa advokasi dapat dimulai dari level paling lokal, seperti desa, sebelum menggerakkan upaya advokasi di tingkat nasional atau global.

Advokasi terhadap posisi negara dalam suatu isu negosiasi iklim perlu dilakukan pada fase awal siklus negosiasi atau setelah COP sebelumnya berakhir. Itu sebabnya, strategi advokasi perlu dirancang sebagai proses jangka panjang yang berkelanjutan, bukan berbasis momentum sesaat. Idealnya, setelah sesi COP berakhir, kelompok masyarakat sipil mulai melakukan konsolidasi dengan mengkaji hasil negosiasi, mengidentifikasi kesenjangan dan peluang, kemudian menyusun strategi untuk COP berikutnya. Selain itu, interaksi dengan Pemerintah tidak hanya dilakukan menjelang COP, tetapi dilakukan sepanjang tahun.




Dalam konteks advokasi di tingkat internasional, ruang advokasi tidak terbatas pada pemerintah domestik, melainkan juga pemerintah negara lain yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Hasil negosiasi merupakan kesepakatan dari Negara Pihak. Bahkan, pengaruh suatu negara terhadap proses keseluruhan proses juga terbatas. Oleh karena itu, efektivitas intervensi sangat bergantung pada kemampuan untuk membaca peta aktor, memahami dinamika kelompok negosiasi, serta menentukan *entry-point* yang strategis. Misalnya, yang dilakukan Climate Action Network (CAN) untuk memengaruhi proses negosiasi tidak hanya melalui pendekatan kepada kelompok negara terkait dengan agenda negosiasi saja, namun CAN juga menyusun strategi untuk membangun tekanan publik di luar negosiasi.

Peluang lain yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil adalah membangun relasi yang relevan dengan para pemangku kepentingan di negara tuan rumah COP. Peran negara tuan rumah COP menjadi krusial karena memiliki kapasitas untuk mengarahkan dinamika negosiasi, termasuk dalam menentukan prioritas isu dan memfasilitasi konsensus.




Bacaan Lebih Lanjut

- 
 Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2021). Panduan Pendanaan Iklim untuk COP26, CMP16, CMA3, SBI55. Indonesia Research Institute for Decarbonization. <https://irid.or.id/panduan-pendanaan-iklim-untuk-cop26-cmp16-cma3-sbi52-55-sbsta52-55-glasgow/>
- 
 Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2022). Panduan Pendanaan Iklim untuk COP27, CMP17, CMA4, SBI57. Indonesia Research Institute for Decarbonization. <https://irid.or.id/panduan-pendanaan-iklim-untuk-cop27-cmp17-cma4-sbi57/>
- 
 Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2024). Mengenal Negosiasi Iklim dalam Kerangka UNFCCC. Indonesia Research Institute for Decarbonization. <https://irid.or.id/mengenal-negosiasi-iklim-dalam-kerangka-unfccc/>
- 
 Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2025). Panduan Negosiasi Iklim UNFCCC tahun 2025. Indonesia Research Institute for Decarbonization. <https://irid.or.id/panduan-negosiasi-iklim-unfccc-tahun-2025-cop30-cmp20-cma7-sbsta63-sbi63/>
- 
 Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2025). Briefing Paper: Baku to Belém Roadmap to 1.3T. Indonesia Research Institute for Decarbonization. <https://irid.or.id/baku-to-belem-roadmap-to-1-3t/>
- 
 Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2025). Infografik: Perbedaan Baku To Belém Roadmap dan Pasal 2.1(c) Persetujuan Paris. Indonesia Research Institute for Decarbonization. <https://irid.or.id/baku-to-belem-roadmap-to-1-3t/>









Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

 <https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:

  Indonesia Research Institute for Decarbonization
  Irid_ind